



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 938 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA
TAHUN 2024 KARENA BERHALANGAN TETAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Karena Berhalangan Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 284/Kep.430-Pemerintahan/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 284/Kep.225-Pemerintahan/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024 KARENA BERHALANGAN TETAP.

KESATU : Memberhentikan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari jabatannya sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Karena Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 938 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA TAHUN 2024 KARENA
BERHALANGAN TETAP

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN
2024 KARENA BERHALANGAN TETAP

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	NAMA	NIP	JABATAN DALAM OPD
1.	Sekretaris	AHMEDI SUFENDI	19670502 199103 1 009	Sekretaris Kecamatan Jatiluhur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DIAN HADIANA

